



**PENETAPAN**

**Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Unr**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara permohonan :

- Arif Aji Permono Bin Wahyudi, tempat / tanggal lahir Banyumas 16 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat domisili Dusun Jangglengan RT 04 RW 07, Kel/Desa Dadap Ayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, pendidikan SMU, NIK 3322046209980001, selanjutnya disebut Pemohon I;
- Tri Aromanti Binti Bejo, tempat/Tgl lahir Kabupaten Semarang 22 September 1998, Jenis perempuan, pekerjaan swasta, Dusun Denokan Rt 2 Rw 4, Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, pendidikan SMU, NIK 3302121605840002, selanjutnya disebut Pemohon II ;  
Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada, Sakdijah, S.H., S.Pd., MH, M. NURUDLUHA, sf.S.Ag. ,SH., MH, dan Ulil Albab Junaedi SH., MH, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum “ Sakdijah, SH., S.Pd., MH dan Partners ”, yang beralamat di Jl. Ontoseno No 26 RT 03 RW 06, Kp. Kaliulo, Kel/Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan permohonan ;

*Halaman 1 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr*



Telah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Juli 2024, dengan Register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Refael Rafardhan Ramaditya;
2. Bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Arif Aji Permono Bin Wahyudi dengan isterinya yang bernama Tri Aromanti Binti Bejo yang bertempat tinggal di Dsn Jangglengan RT 04 RW 07, Kel/Desa Dadap ayam, Kec. Suruh, Kab. Semarang;
3. Bahwa anak tersebut lahir di rumah bersalin bidan Ny Sulasih Ds Cukilan RT 01 RW 01;
4. Bahwa saat pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Refael Rafardhan Ramaditya ada kesalahan bulan dan tahun, pada Surat Kelahiran Bidan tertulis lahir pada tanggal 23-02-2019, sedangkan dalam Akta Kelahiran tertulis 23-12-2020;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal dan tahun lahir tersebut, kami sebagai orang tua berniat meluruskan sesuai dengan tanggal dan tahun lahir sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari bidan Ny Sulasih;
6. Bahwa selain perubahan atau penyesuaian identitas anak Para Pemohon pada bulan dan tahun, diperlukan juga identitas anak yang menginjak usia sekolah;
7. Bahwa dengan kronologi diatas, maka selayaknya Permohonan perubahan bulan dan tahun pada Akta Kelahiran, serta dalam Kartu Keluarga maupun identitas lainnya, yang berhubungan dengan anak Para Pemohon dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang bernama Refael Rafardhan Ramaditya yang mulanya lahir pada tanggal 23 bulan Desember 2020, dirubah menjadi lahir pada tanggal 23 Pebruari 2019;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran untuk memberikan pengantar ke Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Ungaran untuk merubah Bulan dan Tahun pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang awalnya lahir tanggal 23-12-2020 menjadi lahir tanggal 23-02-2019;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, yang selanjutnya Permohonan dibacakan, dimana para Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang setelah disesuaikan asli dan diberi materai, diserahkan di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/294/VII/2024 atas nama Arif Aji Permono, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/293/VII/2024 atas nama Tri Aromanti, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arif Aji Permono, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 3216-LT-18032022-0065 atas nama Raefal Rafardhan Ramaditya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan lahir No. 02289/II/2019 yang dibuat oleh Bidan Sulasih P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang setelah disumpah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut;

## 1. Saksi Miah.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II (Tri Aromanti);
- Bahwa para pemohon sudah menikah di Kabupaten Semarang, tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa suami Pemohon II bernama Arif Puji Permono;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai keterunan bernama Rafael Rafardhan Ramaditya lahir di Kabupaten Semarang 23 Desember 2020;
- Bahwa saat ini para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis lahir di Kabupaten Semarang 23 Desember 2020, yang benar adalah lahir di Kabupaten Semarang 23 Pebruari 2019
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan bidan Sulasih serta ada kesamaan dengan data kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkan.

## 2. Saksi Novitasari.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa para pemohon sudah menikah di Kabupaten Semarang, tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa suami Pemohon II bernama Arif Puji Permono;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai keterunan bernama Rafael Rafardhan Ramaditya lahir di Kabupaten Semarang 23 Desember 2020;
- Bahwa saat ini para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis lahir di Kabupaten Semarang 23 Desember 2020, yang benar adalah lahir di Kabupaten Semarang 23 Pebruari 2019
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan bidan Sulasih serta ada kesamaan dengan data kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara untuk menyingkat penetapan ini, dianggap tercantum pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Miah dan Novitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili di domisili Dusun Janggalan RT 04 RW 07, Kel/Desa Dadap Ayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adapun para Pemohon mendalilkan bahwa di dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tertulis lahir di Kabupaten Semarang 23 Desember 2020, akan tetapi yang benar adalah lahir di Kabupaten Semarang 23 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan agar tanggal dan bulan lahir anak para pemohon di dalam Akta Kelahiran yang tertulis 23 Desember 2020, dibetulkan menjadi tertulis 23 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat berupa P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran anak para pemohon yang bernama Rafael Rafardhan Ramaditya data tanggal bulan dan tahun kelahiran tertulis lahir di Kabupaten Semarang 23 Desember 2020;
- Bahwadi di dalam Surat Keterangan lahir No. 02289/II/2019 yang dibuat oleh Bidan Sulasih, anak para pemohon yang bernama Rafael Rafardhan Ramaditya data tanggal bulan dan tahun kelahiran tertulis lahir di Kabupaten Semarang 23 Pebruari 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan bidan Sulasih serta ada kesamaan dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Bagian Kesembilan Tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1 Tentang Pencatatan Perubahan Nama, khususnya Pasal 52 yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjabarkan Pasal tersebut di atas maka Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dalam Bagian Keenam Tentang Pencatatan Perubahan Nama pada Pasal 93 menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak ada mengatur, dalam hal apa saja nama seseorang dapat diubah, untuk itu alasan perubahan nama diserahkan kepada Pemohon sepanjang hal itu tidak melanggar hukum dan ketertiban serta kepatutan ;

Menimbang, oleh karena maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar tanggal bulan dan tahun kelahiran anak para Pemohon sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan badan Sulasih serta ada kesamaan dengan data kependudukan, maka hal ini dipandang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan administrasi oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 102 b UU No. 24 tahun 2013 disebutkan bahwa para Pemohon diwajibkan melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Dokumen Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu dan kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, sehingga ada perubahan redaksional dalam petitem disesuaikan peraturan yang ada ;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang 23 Tahun 2006 jo Pasal 102 UU No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta perubahannya dan Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun kelahiran anak Para pemohon yang bernama : Rafael Rafardhan

*Halaman 9 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ramaditya lahir di Kabupaten Semarang 23 Desember 2020, diganti menjadi Rafael Rafardhan Ramaditya lahir di Kabupaten Semarang 23 Pebruari 2019;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, agar penggantian bulan dan tahun kelahiran anak Para pemohon di dalam Kutipan Akta kelahiran tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
  4. Membebani para Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp, 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 30 Juli 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Soeroso Windoe, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum para Pemohon, putusan tersebut pada hari itu juga dikirimkan kepada pihak para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

Soeroso Windoe, SH.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

#### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.135.000,-

Halaman 10 dari 8 hal Penetapan No. 129/Pdt.P/2024/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)